

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dikemukakan penulis diatas, dapat disimpulkan :

1. Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bima belum terlaksana dengan baik. Karena masih banyak ditemukan Aparatur Sipil Negara yang tidak netral. Hal tersebut disebabkan karena adanya calon petahana atau incumbent. Dimana sampai memasuki tahapan kampanye jumlah Aparatur Sipil Negara yang diduga tidak netral sebanyak 15 (Lima Belas) orang Aparatur Sipil Negara.
2. Implikasi ketidaknetralan adalah penempatan jabatan karena kepentingan politik yang tidak berdasar kompetensi, namun lebih karena faktor *mariage system* bukan *merit system*. Aparatur Sipil Negara yang bekerja di birokrasi seharusnya lebih ditempatkan sebagai penjaga aturan main yang disepakati lewat proses demokrasi. Oleh karena itu, birokrasi seharusnya bersifat netral, bersih, dan profesional. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 bukan suatu isu yang baru.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka Penulis menyarankan :

1. Untuk mengurangi atau meminimalisir keterlibatan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada tahap-tahap pelaksanaan Pilkada, perlu adanya upaya untuk membentuk birokrasi yang netral dengan aturan baru berupa penghapusan

hak suara Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Kepala Daerah. Karena Aparatur Sipil Negara yang masih diberi kesempatan memiliki hak suara untuk memilih, maka selama itu Aparatur Sipil Negara rentan terpolitisasi dan akan terus bersikap tidak netral pada pelaksanaan pilkada.

2. Perlunya Komisi Aparatur Sipil Negara segera menindaklanjuti laporan dari hasil pemeriksaan Badan Pengawas Pemilu terkait oknum Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bima yang diduga tidak netral.




DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdullah Yazid dkk. 2007, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Averroes Press, Malang, Cetakan I.
- Abubakar Busroh, *Hukum Tata Negara Cet. I*; Jakarta: Ghalia Indonesia
- Bambang Sunggono, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika Jakarta.
- Dahlan Thayeb, *Hak Asasi Manusia Dimensi Dinamika*, (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, Balai Pustaka.
- Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang.
- Fan Gafar, 2004, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan IV.
- Jimly Asshiddiqie, 2008, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia* (disampaikan pada Lecture Peringatan 10 Tahun KontraS. Jakarta, 26 Maret 2008)
- Michael Rush dan Phillip Althoff (terjemahan Kartini Kartono), 2002, *Pengantar Sosiologi Politik (An Introduction to Political Sociology)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan IX.
- Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 2006, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, cetakan XXVIII,
- Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi* (Cet. I; Yogyakarta: Gema Media, 1999).
- Mohtar Mas'ood & Colin McAndrews, 1993, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajahmada University Press.
- Mukthie Fadjar, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang.

- Muladi, 2005, Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, PT Refika Aditama, Bandung, Cetakan I.
- Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, HAM & Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung.
- Rozali Abdullah, Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Ghalia Indonesia Jakarta 2001.
- Said Gatara & Moh Dzulkiah Said, 2007, Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian , CV Pustaka Setia Bandung, Cetakan I.
- Sanafiah Faisal, 1990, Penelitian Kuantitatif : Dasar-Dasar Dan Aplikasi, Y A3, Malang.
- Sondang P Siagian, 1995, Administrasi Pembangunan, Gunung Agung Jakarta.
- Sudibyo Triatmojo, Hukum Tata Negara (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005).
- Van Hoeve, 1983, Ensiklopedi Indonesia Jilid 4, Ichtar Baru, Jakarta.



B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 Negara RI

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Partai Politik Dan Golongan Karya. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3285

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan ASN Berpolitik. Lembaran Negara Tahun 1994, Nomor 1

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pengadaan ASN. Lembaran Negara Tahun 2002, Nomor 31

C. INTERNET

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/tag/statute-approach>. diakses tanggal 21 April 2020

<http://www.jimly.com/pemikiran/makalah?page=2>, September 2008

FOTO DOKUMENTASI





Jalan. Lintas Bima-Sumbawa Desa Talabiu Kec. Woha
Telepon/Fax : (0374) 6681657
Email : awaslu_mbojo@ymail.com
Website : <http://bimakab.bawaslu.go.id>

Nomor : 07/Bawaslu-Kab.Bima/Set/II/2021
Lampiran :
Sifat : -
Perihal : Tindaklanjut Surat Permohonan Ijin Penelitian.

Bima, 01 Februari 2021

Kepada Yth,

**Universitas Muhammadiyah Mataram
(Fakultas Hukum)**

di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Muhammadiyah Mataram Nomor : 26/II.3.AU/05/F/I/2021 perihal mohon ijin Penelitian, maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bima tidak keberatan memberikan ijin penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram atas nama :

1. Nama : Dimansyah Arianto
2. No Mahasiswa : 617110109
3. Semester : VII (Tujuh)
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul Penelitian : Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada dalam Perspektif Konstitusi Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN (Studi Bawaslu Kabupaten Bima)

Demikian surat ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
KOORDINATOR SEKRETARIAT**


MARIAM, S.Sos
NIP : 198005122008012015

Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada :

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Bima sebagai Laporan
2. Asisten